

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Nomor: SK. 024 /DIR/CSGC/ X /2020

Tentang
Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko (Periode 2020-2023)
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja manajemen sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
 2. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
 3. Telah efektifnya Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk sehingga perlu dilakukan pengkinian atas dokumen-dokumen korporasi, termasuk didalamnya Surat Keputusan Direksi tentang Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Periode 2020-2023 di PT Bank BTPN Syariah Tbk.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit", dan Pasal 34 "Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Perbankan Syariah dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko";
 2. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 3. Anggaran Dasar BTPN Syariah;
 4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
 5. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.005/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Pengangkatan Kembali Anggota

- Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah;
- Surat OJK No S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020, perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk;
 - Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. Kep-99/PB.1/2020 tanggal 04 Juni 2020 perihal Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko (Selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 30 April 2020 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga di tahun 2023, tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite, sebagai berikut:

Ketua :

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota :

- Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama / Independen)
- Mahdi Syahbuddin (Komisaris);
- Tika Arundina (Pihak Independen).

- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor 003/DIR/CSGC/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal: 15 Oktober 2020

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Direksi


Hadi Wibowo
Direktur Utama


Fachmy Achmad
Direktur

SK. 024/DIR/CSGC/X/2020